

INFORMASI – YANG – DI KECUALIKAN

2023

Kpt 29/2023, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditetapkan klarifikasi informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Informasi yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

- Dasar Hukum keputusan ini UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, PP nomor 61 Tahun 2010, PKPU Nomor 5 Tahun 2008, PKI Nomor 1 Tahun 2010, PKI Nomor 1 Tahun 2014, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 22 Tahun 2023
- Dalam Keputusan Sekretaris ini diatur tentang Penetapan Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pecncalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagai informasi yang dikecualikan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 6 November 2023
- Lampiran: - hlm